



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### I. Penggugat

Nama : Bank Rakyat Indonesia

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Fikri Firmansyah sebagai Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
2. Yudhi Rismansyah sebagai Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Rupit;
3. Daniel Arifin sebagai Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Rupit;
4. Rosdiana sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
5. Debby Tri Astuti sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau; dan
6. Anggi Pranata sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5195/KC-IV/MKR/11/2024 tertanggal 8 November 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau;

#### MELAWAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor:49/Pdt.G.S/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tergugat

- 1 Nama : Pariani Turiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 8 Maret 1991  
Alamat : Dusun IV Desa Kertasari Kecamatan Karang  
Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

### Sebagai Tergugat I;

- 2 Nama : Albar  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Mei 1988  
Alamat : Desa Campursari Kecamatan Megang Sakti  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

### Sebagai Tergugat II;

### Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 12 Desember 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 12 Desember 2024, tentang penetapan pergantian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 14 November 2024 dibawah nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim mengupayakan damai diantara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor:49/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana tersebut dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugatdi persidangan, dan atas pertanyaan Hakim maka Kuasa Penggugat menyatakan bahwa dalam perkara ini telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Para tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 19 Desember 2024, untuk selanjutnya Penggugat dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPerdata (BW) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 14 November 2024 dengan register perkara perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Denndy Firdiansyah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor:49/Pdt.G.S/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Dto

**Alkautsari Dewi Adha,A.Md.**

**Denndy Firdiansyah,S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp474.500,00;
3. PNPB .....	:	Rp100.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp67.500,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp662.000,00;
(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)		